



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hendra Saputra Alias Endro Bin Muhhilal Alm**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 07 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karanggayam, RT.002/RW.003, Kelurahan Mungkid,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang (Kos)
Dusun Kebonagung Kulon I. RT.004/RW.004,
Kelurahan Jogomulyo, Kecamatan Tempuran,
Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 19 Februari 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Achmad Irmawan, S.H dan Awang Sahputro, S.H. Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjend. Bambang Soegeng, KM.5 Mertoyudan berdasarkan Penetapan No. 87/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Mkd, tanggal 01 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd., tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd, tanggal 22 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Saputra Alias Endro Bin Muhhilal Alm** bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendra Saputra Alias Endro Bin Muhhilal Alm** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang ujungnya dipotong runcing;
 - 2 (dua) pack plastik klips transparan;
 - 1 (satu) tube berisi urine;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor WhatsApp 0882006049267, Imei 1 : 8611130304924242, Imei 2 : 861113030492432;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah ATM BNI;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa **Hendra Saputra Alias Endro Bin Muhhilal Alm**;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi pada tanggal 12 Desember 2022 yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pleidoi berupa permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HENDRA SAPUTRA Alias ENDRO Bin MUHHILAL (alm)**

Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira Pukul 08.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di gerai ATM BRI dekat lampu merah di daerah Blondo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*** jenis sabu yang berat keseluruhan **0,22499** gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Sekira jam 08.00 WIB terdakwa menelepon Sdr.PURNOMO alias NOMOK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), setelah sepakat terdakwa mentransfer uang pembelian Rp 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dari ATM BNI milik Terdakwa melalui gerai ATM BRI dekat lampu merah di daerah Blondo ke rekening BCA milik Sdr. PURNOMO. Setelah transfer terdakwa menelepon Sdr. PURNOMO dan Sdr. PURNOMO meminta terdakwa menunggu. Sekira jam 09.00 WIB Sdr. PURNOMO mengirim pesan melalui *whatsapp* yaitu *"Dibawah pohon asem sebelah kiri jalan didekat Kantor Samsat Mungkid, didalam bekas*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus teh gelas” disertai gambar/foto petunjuk, setelah itu menuju lokasi sesuai petunjuk dan mengambil paket sabu didalam bekas bungkus teh gelas dan disimpan serta dibawa pulang ke kos terdakwa di Karanggayam Mungkid ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Sekira jam 08.00 WIB Tim DitresNarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya BRIPTU KHALIM FATONI, S.T dan BRIPTU DONI ANDRIYAN berdasar Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/453/X/HUK.6.6/2020/Ditresnarkoba Tanggal 03 Oktober 2022 telah mengamankan terdakwa di dalam kamar kos beralamat di Karanggayam Mungkid. Kemudian tim menemukan dan berhasil menyita barang bukti berupa : 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang disimpan terdakwa pada saku bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang nomor lab: 2455/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022, dengan kesimpulan:
 - BB - 5331/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klipmasing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning berisi serbuk kristal berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **0,22499 (nol koma dua dua empat Sembilan Sembilan)gram , POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **HENDRA SAPUTRA Alias ENDRO Bin MUHHILAL (alm)**
Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kamar kos di Karanggayam Rt 002 Rw 003 Kelurahan Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu** yang berat keseluruhan keseluruhan **0,22499** gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Sekira jam 08.00 WIB Tim DitresNarkoba Polda Jawa Tengah diantaranya BRIPTU KHALIM FATONI, S.T dan BRIPTU DONI ANDRIYAN berdasar Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/453/X/HUK.6.6/2020/Ditresnarkoba Tanggal 03 Oktober 2022 telah mengamankan terdakwa di dalam kamar kos beralamat di Karanggayam Mungkid. Kemudian tim menemukan dan berhasil menyita barang bukti berupa : 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang disimpan terdakwa pada saku bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. PURNOMO alias NOMOK (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang nomor lab: 2455/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022, dengan kesimpulan:
 - BB - 5331/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klipmasing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning berisi serbuk kristal berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **0,22499 (nol koma dua dua empat Sembilan Sembilan)gram , POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Khalim Fatoni, S.T. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di kamar kos tepatnya Karanggayam, RT.002/RW.003, Kelurahan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal berwarna bening sebanyak 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) pack plastik klips transparan, 1 (satu) tube berisi urine, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver dengan Nomor WhatsApp 0882006049267, Imei 1 : 8611130304924242, Imei 2 : 861113030492432 dan 1 (satu) buah ATM BNI;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Purnomo seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya Terdakwa dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Doni Andriyan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di kamar kos tepatnya Karanggayam, RT.002/RW.003, Kelurahan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal berwarna bening sebanyak 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) pack plastik klips transparan, 1 (satu) tube berisi urine, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor WhatsApp 0882006049267, Imei 1 : 8611130304924242, Imei 2 : 861113030492432 dan 1 (satu) buah ATM BNI;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Purnomo seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya Terdakwa dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis sabu, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di kamar kos tepatnya Karanggayam, RT.002/RW.003, Kelurahan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal berwarna bening sebanyak 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) pack plastik klips transparan, 1 (satu) tube berisi urine, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor WhatsApp 0882006049267, Imei 1 : 8611130304924242, Imei 2 : 861113030492432 dan 1 (satu) buah ATM BNI;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Purnomo seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan miliknya Terdakwa dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang ujungnya dipotong runcing;
- 2 (dua) pack plastik klips transparan;
- 1 (satu) tube berisi urine;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor WhatsApp 0882006049267, Imei 1 : 8611130304924242, Imei 2 : 861113030492432;
- 1 (satu) buah ATM BNI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2455/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-5331/2022/NNF) berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing dimasukan dlaam plastik sedotan warna kuning berisi serbuk kristal 0,22499 gram, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di kamar kos tepatnya Karanggayam, RT.002/RW.003, Kelurahan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap keterkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) pack plastik klips transparan, 1 (satu) tube berisi urine, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver dengan Nomor WhatsApp 0882006049267, Imei 1 : 8611130304924242, Imei 2 : 861113030492432 dan 1 (satu) buah ATM BNI;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2455/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-5331/2022/NNF) berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing dimasukan dlaam plastik sedotan warna kuning berisi serbuk kristal 0,22499 gram, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yakni PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SUBSIDAIR melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR dan apabila dakwaan PRIMAIR tersebut terbukti maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **Hendra Saputra Alias Endro Bin Muhhlil Alm** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 2455/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-5331/2022/NNF) berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing dimasukan dilaam plastik sedotan warna kuning berisi serbuk kristal 0,22499 gram, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terbukti kristal bening yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui Terdakwa sebagai miliknya adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kristal bening milik Terdakwa adalah Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepemilikan shabu-shabu oleh Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di kamar kos tepatnya Karanggayam, RT.002/RW.003, Kelurahan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Magelang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) pack plastik klips transparan, 1 (satu) tube berisi urine, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor WhatsApp 0882006049267, Imei 1 : 8611130304924242, Imei 2 : 861113030492432 dan 1 (satu) buah ATM BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2455/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-5331/2022/NNF) berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing dimasukan dilaam plastik sedotan warna kuning berisi serbuk kristal 0,22499 gram, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terungkap fakta bahwa barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan miliknya Terdakwa dan akan dikonsumsi oleh sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada fakta yang menunjukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan dijual atau diedarkan ke pihak lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan PRIMAIR;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan dakwaan Primair dan oleh karena dakwaan Subsidiar ini masih merupakan satu rangkaian dengan dakwaan sebelumnya yang didakwa atas diri Terdakwa dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur *Setiap Orang* dalam dakwaan Primair diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan di dalam dakwaan Subsidiar ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi pula dalam dakwaan Subsidiar ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan Primair dimana Majelis Hakim telah berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau Melawan Hukum, oleh karena itu pertimbangan unsur tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan pula dalam unsur ini, dengan demikian unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di kamar kos tepatnya Karanggayam, RT.002/RW.003, Kelurahan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Magelang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) pack plastik klips transparan, 1 (satu) tube berisi urine, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor WhatsApp 0882006049267, Imei 1 : 8611130304924242, Imei 2 : 861113030492432 dan 1 (satu) buah ATM BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2455/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa (BB-5331/2022/NNF) berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing dimasukan dlaam plastik sedotan warna kuning berisi serbuk kristal 0,22499 gram, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terungkap fakta bahwa barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal tersebut adalah milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I, sehingga Terdakwa adalah sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut oleh karenanya unsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.



potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) pack plastik klips transparan dan 1 (satu) tube berisi urine dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver dengan Nomor WhatsApp 0882006049267, Imei 1 : 8611130304924242, Imei 2 : 861113030492432 dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI dimana merupakan miliknya Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Saputra Alias Endro Bin Muhhilal Alm** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendra Saputra Alias Endro Bin Muhhilal Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika*

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang ujungnya dipotong runcing;
 - 2 (dua) pack plastik klips transparan;
 - 1 (satu) tube berisi urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Silver dengan Nomor WhatsApp 0882006049267, Imei 1 : 8611130304924242, Imei 2 : 861113030492432;
- 1 (satu) buah ATM BNI;
Dirampas untuk Negara;- 1 (satu) buah ATM BNI;
- 1 (satu) buah ATM BNI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Endi Nurindra Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa dan Tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Endi Nurindra Putra, S.H.,M.H.

Alfian wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)